



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 13/HK.03.1/71/2022 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu penyesuaian Akun Media Sosial dalam penyampaian informasi kepemiluan dan informasi hukum ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 13/HK.03.1/71/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 13/HK.03.1/71/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 13/HK.03.1/71/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

- A. 1. Facebook : KPU Provinsi Sulawesi Utara (Fanspage)
2. Twitter : @kpusulut
3. Instagram : @kpusulut
4. Youtube : KPU Sulawesi Utara
5. TikTok : @kpusulut

- B. 1. Facebook JDIH : JDIH KPU Sulawesi Utara
: JDIH KPU Sulawesi Utara
(Fanspage)
2. Twitter JDIH : @JDIHKPU_SULUT
3. Instagram JDIH : @jdihkpu_sulut
4. Youtube JDIH : JDIHKPU_SULUT
5. TikTok JDIH : @jdihkpu_sulut

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KELIMA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 25 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Charles Worotitjan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:13/HK.03.1/71/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Utara yang dikelola Oleh Sub Bagian
Partisipasi Hubungan Masyarakat


A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Provinsi Sulawesi

Utara(Fanspage) URL :

<https://www.facebook.com/KPUSULUT>

Tampilan



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpusulut

URL :

<https://twitter.com/kpusulut?t=8-PaR-LtZFyWIVv0tQkVwg&s=08>

Tampilan




C. Instagram

Nama Pengguna : @kpusulut

URL :

<https://www.instagram.com/kpusulut/>

Tampilan




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Sulawesi Utara

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCoJX8x3yzN-iy8ohBWf44ng>

Tampilan




E. Tiktok

Nama Pengguna : @kpusulut

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSRReTM3o/>

Tampilan



Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang
dikelola Oleh Sub Bagian Hukum

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Sulawesi Utara

URL :

<https://www.facebook.com/JDIHKPUSulawesiUtara>

Tampilan



Nama Pengguna : JDIH KPU Sulawesi Utara (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpusulut.3>
Tampilan




B. Twitter

Nama Pengguna : @ JDIHKPU_SULUT

URL :

<https://twitter.com/jdihkpusulut?t=8scC43sQbVzeCPmckb-URg&s=08>

Tampilan




C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_sulut

URL :

<https://www.instagram.com/jdihkpusulut/>

Tampilan




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU_SULUT

URL : https://www.youtube.com/channel/UCHIMNbthV-2_7MZOf6ua4tw

Tampilan




E. TikTok

Nama Pengguna : @jdihkpu_sulut

URL : https://www.tiktok.com/@jdihkpu_sulut

Tampilan



Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 25 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM


Charles Worotitjan